



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 70 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu didukung dengan pedoman pelaksanaannya agar dalam implementasinya dapat berjalan lancar dan optimal;
- b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, maka pedoman pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Permenhub RI Nomor. PM/ 75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
30. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3sps);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Ketentuan Garis Sempadan Sungai, Sumber Air dan Saluran Irigasi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2010 (Revisi) Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 tahun 2013 tentang Garis Sempadan Jalan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kuningan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
45. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 tahun 2015;
46. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
47. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 80 tahun 2015 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BABI KETENTUAN UMUM

Pa sal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat Satpol.PP. merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing.
9. STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran
10. Instansi yang mempunyai kewenangan adalah instansi yang berdasarkan ketentuan melaksanakan urusan – urusan / bidang tertentu sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.
11. Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) adalah Suatu Kawasan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan
12. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
19. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
20. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
21. Ruang milik sungai adalah ruang kanan kiri sungai yang merupakan penyangga antara ekosistem sungai dan daratan.
22. Kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dalam hal pengaturan air.
23. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

24. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
25. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
26. Jarak bebas Minimum adalah jarak terpendek 8,5 m antara penghantar SUTT atau SUTET dan 3,5 m untuk SUTM dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain disekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan operasi SUTT atau SUTET.
27. Ruang bebas adalah sekeliling penghantar yang dibentuk oleh Jarak Bebas Minimum sepanjang SUTT atau SUTET yang dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
28. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dalam setiap kegiatan / usaha.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi pedoman dalam pemberian izin / rekomendasi dan tata cara penerapan sanksi administratif meliputi :

- a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
- b. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. Tertib Sungai, Saluran dan Kolam;
- d. Tertib Lingkungan;
- e. Tertib Usaha Tertentu;
- f. Tertib Bangunan; dan
- g. Tertib Sosial.

BAB IV
KETENTUAN IJIN DALAM PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan / usaha yang dikecualikan dalam pasal pasal Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan pada tempat-tempat tertentu yang pengaturannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR yang telah ditetapkan dan direkomendasikan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui instansi yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berlaku selama pemegang izin melakukan kegiatan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pemegang Izin kegiatan / usaha yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setelah melalui kajian tim teknis terkait.

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin kegiatan / usaha harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin kegiatan/Usaha.
- (2) Surat Izin kegiatan / usaha tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Untuk melakukan penggantian nama pemegang Izin Usaha harus mengajukan permohonan baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Surat Izin kegiatan / usaha dinyatakan tidak berlaku karena:
 - a. Pemegang Izin kegiatan / usaha meninggal dunia dan tidak dibaliknamakan;
 - b. Selama 8 (delapan) bulan sejak Izin dikeluarkan tidak melakukan kegiatan usaha;
 - c. Dikembalikan oleh pemegang izin kegiatan / usaha;
 - d. Izin kegiatan / usaha tersebut dipindahtangankan;
 - e. Melakukan kegiatan / usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - f. Habis masa berlaku izin usaha.

- (2) Bupati dapat melakukan pencabutan Surat Izin kegiatan / usaha apabila pemegang izin usaha tidak memenuhi / mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin kegiatan / usaha.

Pasal 10

Bentuk dan isi Surat Izin, Surat Permohonan, tata cara dan syarat-syarat mendapatkan izin dan ketentuan izin sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7, 8, dan 9 mengacu pada ketentuan tata naskah dinas yang berlaku pada instansi masing-masing.

Bagian Kedua Perangkat Pelaksana

Pasal 11

- (1) Pemberian izin kegiatan / usaha dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang perizinan.
- (2) Pemberian izin kegiatan / usaha dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait.

Bagian Ketiga Operasional

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pemberian Izin kegiatan / usaha di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibebankan kepada Pemohon dalam bentuk retribusi pelayanan
- (2) Terhadap pemohon / pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila menyebabkan kerusakan dan atau dampak kerugian terhadap asset Pemerintah Daerah dan atau fasilitas umum / sosial serta kerugian kepada masyarakat maka wajib memberikan ganti rugi yang besarnya diperhitungkan kemudian.

BAB V PENERBITAN IZIN / REKOMENDASI

Bagian Kesatu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 13

Penerbitan izin pembongkaran dan/atau pemasangan trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan pemasangan instalasi Telekomunikasi, pipanisasi air bersih, penempatan barang material atau alat bangunan pada badan jalan dan /atau trotoar dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang kebinamargaan dan perhubungan.

Pasal 14

Penerbitan izin memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara tidak terus menerus / tidak permanen diberikan kepada orang dan/atau badan yang melakukan aktifitas berjualan dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang ketataruangan dan lingkungan hidup, perhubungan, pengairan, ketentraman dan ketertiban umum, perindustrian perdagangan serta bidang Usaha Kecil Menengah.

Pasal 15

Penerbitan izin pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi teknis di bidang perhubungan.

Pasal 16

- (1) Penerbitan izin berjualan atau berdagang, pemasangan perangkat / alat, dan atau arena bermain di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang kebinamargaan, perhubungan, bidang usaha kecil menengah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Penerbitan izin pemasangan portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan secara temporer dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan teknis di bidang perhubungan dengan memperhatikan rekomendasi dari kepolisian.

Bagian Kedua

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 17

Penerbitan izin pendirian bangunan dan / atau pengalihan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis di bidang ketataruangan dan lingkungan hidup, kebinamargaan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Tertib Sungai, Saluran dan Kolam

Pasal 18

Penerbitan izin pemasangan/penempatan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan situ/bozem dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang penataan perairan, ketataruangan dan lingkungan hidup.

Pasal 19

Penerbitan izin pemanfaatan air sungai yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah diperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang penataan perairan, ketataruangan dan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan

Pasal 20

Penerbitan izin pembuatan, penyimpanan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan kepolisian.

Pasal 21

- (1) Penerbitan izin kegiatan menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari dinas teknis dibidang perhubungan, lingkungan hidup, ketataruangan, kebinamargaan, informasi publik, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penataan perairan.
- (2) Penerbitan izin membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari dinas teknis dibidang lingkungan hidup, Ketataruangan, dan kebinamargaan.
- (3) Penerbitan izin membuang sampah atau limbah bahan berbahaya dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari dinas tekhnis di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Instansi yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan dilarang memberikan izin untuk menerbitkan izin pendirian bangunan atau tempat usaha yang mengarah kepada permainan yang mengarah pada perjudian.
- (2) Setiap orang dan / atau badan dilarang membuat gaduh dan mengganggu ketentraman lingkungan sekitar.
- (3) Penerbitan izin mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dalam jangka waktu yang terbatas.
- (4) Penerbitan rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pertimbangan keterkaitan instansi dengan tujuan pemohon mempergunakan fasilitas umum, kewenangan instansi pengelola fasilitas umum serta dampak yang diakibatkan.
- (5) Penerbitan izin menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu lingkungan penghuni sekitarnya dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari pemerintah Desa/Kelurahan mengetahui kecamatan dan instansi yang mempunyai kewenangan teknis di bidang lingkungan hidup dan kesehatan.

Pasal 23

- (1) Penerbitan izin menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum, di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang ketataruangan, lingkungan hidup, perhubungan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kepolisian.
- (2) Penerbitan izin memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari yang mempunyai kewenangan teknis dibidang ketataruangan dan lingkungan hidup, perhubungan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Materi selebaran, brosur, pamflet, kain bergambar, spanduk dan sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilarang mengandung usur sara, radikalisme, pencemaran nama baik, pornografi, provokasi, kebohongan dan / atau penipuan.

- (4) Penerbitan izin menebang, memangkas pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang lingkungan hidup.

Bagian Kelima Tertib Usaha Tertentu

Pasal 24

- (1) Penerbitan izin penempatan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang pengelolaan asset, kebinamargaan, perhubungan, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bidang usaha kecil menengah, bidang perindustrian perdagangan dan kepolisian.
- (2) Penerbitan izin penjual atau penyedia bahan makanan, dan minuman seperti rumah makan, restoran, jasa boga, pedagang kaki lima, perusahaan formal dan informal, depot air minum dan lain-lain harus memiliki keterangan laik higienis sanitasi yang dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis di bidang kesehatan.
- (3) Penerbitan izin tempat-tempat umum seperti hotel, penginapan, kolam renang, pemandian umum dan lain-lain harus memiliki keterangan laik higienis sanitasi yang dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis di bidang kesehatan.

Pasal 25

- (1) Penerbitan izin sebagai perantara karcis kendaraan umum, karcis hiburan, pelayanan jasa publik dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang perhubungan, kepariwisataan dan bidang usaha kecil menengah.
- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penerbitan izin usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Penerbitan izin usaha yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh izin tetangga dengan diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis terkait.
- (2) Penerbitan rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan keterkaitan instansi dengan jenis usaha, lokasi usaha, & tingkat gangguan ketertiban umum.

Bagian Keenam Tertib Bangunan

Pasal 28

Penerbitan izin mendirikan bangunan guna kepentingan umum pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik situ/bozem, taman dan jalur hijau dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang kebinamargaan, ketataruangan, penataan perairan, lingkungan hidup serta rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan dengan diketahui pemerintah kecamatan.

Pasal 29

Penerbitan izin membangun menara dan/atau tower komunikasi, /Tower Penyiaran, Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel, Terrestrial dan Pembuatan Sarana Informasi (Reklame) dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bagian ke tujuh Tertib Sosial

Pasal 30

- (1) Penerbitan izin meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan teknis dibidang sosial dengan pengantar dari pemerintah desa/kelurahan diketahui kecamatan.
- (2) Penyelenggara pengumpulan sumbangan dan sejenisnya wajib melaporkan hasil pengumpulan dana dan berita acara penyerahan sumbangan kepada instansi yang mengeluarkan izin.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan uang kepada pengemis dan / atau pengamen di setiap perlintasan lalu lintas.

Pasal 31

- (1) Penerbitan izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan atau bentuk apapun dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan rekomendasi dari instansi bidang sosial provinsi melalui usulan dari Instansi bidang sosial kabupaten.
- (2) Penerbitan izin dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan undian untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial.
 - b. Penyelenggaraan undian termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan/ atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya.
 - c. Penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 32

- (1) Satpol PP berkewajiban melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban pada masyarakat, aparatur ataupun badan hukum yang melakukan kegiatan/usaha.
- (2) Instansi teknis terkait dan / atau yang mengeluarkan rekomendasi berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya masing – masing.
- (3) Hasil pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke Bupati.
- (4) Satpol PP menindaklanjuti hasil pengawasan, pengendalian dan penertiban sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Pasal 33

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, BPPT wajib melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan instansi yang mempunyai kewenangan teknis.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan / atau badan dilarang menyalahgunakan / memindahtangankan rekomendasi / izin.
- (2) Setiap instansi yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan atau yang mempunyai kewenangan mengeluarkan rekomendasi / surat keterangan dibidangnya, dilarang menyalahgunakan kewenangannya.

BAB VIII
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis dan/atau penggantian pohon dan/atau penertiban dan/atau penghentian sementara dari kegiatan dan/atau denda administrasi dan/atau pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan yang penerapannya disesuaikan dengan jenis objek pelanggaran.

Pasal 36

Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) dapat dikenakan langsung kepada pelanggar oleh PPNS yang selanjutnya disetorkan langsung ke Kas Daerah Kabupaten Kuningan dengan besaran disesuaikan dengan jenis objek pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf b,f,g,h,l,m,n, Pasal 9 ayat (1) huruf g, i dan o, Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 29 huruf a dan c, Pasal 30 huruf a pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati ini akan dikenakan pembebanan denda administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (2) Pasal 18 ayat (1) huruf a,d,e, Pasal 27 huruf a,b, Pasal 34 pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat akan dikenakan pembebanan denda administrasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 3) Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (1) huruf a,c,d,e,i,j,k,o, Pasal 10 ayat (1) huruf a,b,c, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf a,d, Pasal 17 ayat (1) huruf c,e, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 huruf b, Pasal 30 huruf b dan c, Pasal 33 ayat (1) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat akan dikenakan pembebanan denda administrasi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 4) Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf p, Pasal 9 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k,l,m,n, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,d, Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat akan dikenakan pembebanan denda administrasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Terhadap pelanggar yang tertangkap tangan, dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau Petugas Satpol PP melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 36 diberikan STBP yang berisikan :
- a. Identitas pelanggar;
 - b. Ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. Besarnya denda administrasi penegakan hukum;
 - d. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - e. Batas waktu pemenuhan sanksi;
 - f. Konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS dan/atau Petugas Satpol PP dapat melakukan:
- a. Penahanan sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. Pemasangan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar; dan/atau
 - c. Pengumuman di media massa.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar;
- (4) Petugas Satpol PP yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Satpol PP melalui Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP.

Pasal 38

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Satpol PP, 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di Kantor Satpol PP, dan 1 (satu) rangkap sebagai bukti lampiran dalam penyeteroran ke Kas Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Satpol PP.

70 Dec 2016

Pasal 39

- (1) Terhadap pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan denda administrasi penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat mewakilkan kepada orang lain disertai surat kuasa khusus yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 40

Dalam hal pelanggar dikenakan sanksi pidana dan dan sanksi administratif namun pelanggar belum melaksanakan sanksi administratif, maka kewajiban untuk melaksanakan sanksi administratif tersebut tetap melekat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

PANGKAP KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA-SUB. BAG.			
KABAS.			

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal: 21-12-2016



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal: 21-12-2016



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/KASI			
KABID			
SEKRETARIS			
KASAT			
ASISTEN			
SEKDA			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perwujudan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat terlihat dari kondisi lingkungan sosial yang serba teratur baik dan dapat memberikan kenyamanan serta ketenangan, sehingga pemerintah ataupun pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan lancar serta dapat memberikan manfaat yang optimal.

Kenyamanan dan ketenangan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara merupakan hak sekaligus tanggung jawab semua pihak, oleh karenanya kondisi tertib dan tenteram ini harus tetap terpelihara. Adapun pihak yang berada di depan mendorong serta memprakarsai terwujudnya hal tersebut yaitu pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayahnya.

Upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, hal ini karena jangkauan operasionalnya sangat luas berada pada semua lini kehidupan masyarakat. Berbagai potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman bisa saja dan kapan saja terjadi. Hal ini bisa disebabkan dari perilaku masyarakat yang tidak tertib / tidak taat aturan / norma ataupun disebabkan oleh kondisi alam dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan kesinergian dari semua pihak terutama kesadaran masyarakat ataupun badan hukum untuk taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memfasilitasi terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang seiring sejalan dengan dinamisnya perkembangan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menerbitkan kebijakan, salah satunya yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Terbitnya perda ini merupakan sebuah langkah yang positif karena dapat menjadi payung hukum dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Perda ini mengatur banyak aspek tertib yang sudah pasti beririsan dengan kewenangan instansi – instansi, maka untuk menghindari tumpang tindih kewenangan khususnya yang menyangkut tertib administrasi perizinan maupun rekomendasi/surat keterangan, serta pengawasan dan penegakannya perlu ditindaklanjuti dengan ketentuan lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Hal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta untuk memudahkan aparatur pelaksana dan masyarakat dan / atau badan hukum dalam mengimplementasikan Perda ini. Peraturan Bupati dimaksud yaitu Peraturan Bupati Kuningan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan dari Perda Kabupaten Kuningan nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 9

Ayat (1) huruf a

Cukupjelas

huruf b

Cukupjelas

	huruf c
	Cukupjelas
	huruf d
	Cukupjelas
	huruf e
	Cukupjelas
	huruf f
	Cukupjelas
	Ayat (2) huruf a
	Cukupjelas
Pasal 10	
	Cukupjelas
Pasal 11	
	Ayat (1)
	Cukupjelas
	Ayat (2)
	Cukupjelas
Pasal 12	
	Ayat (1)
	Cukupjelas
	Ayat (2)
	Cukupjelas
Pasal 13	
	Cukupjelas
Pasal 14	
	Cukupjelas
Pasal 15	
	Cukupjelas
Pasal 16	
	Ayat (1)
	Cukupjelas
	Ayat (2)
	Cukupjelas
Pasal 17	
	Cukupjelas
Pasal 18	
	Cukupjelas
Pasal 19	
	Cukupjelas
Pasal 20	
	Cukupjelas
Pasal 21	
	Ayat (1)
	Cukupjelas
	Ayat (2)
	Cukupjelas
	Ayat (3)
	Cukupjelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Yang dimaksud membuat gaduh adalah aktifitas orang dan / atau badan yang menyebabkan rusuh dan gempar karena perkelahian, (percekcokan dan sebagainya), dan / atau menyebabkan keributan, bising, huru - hara, kekacauan sehingga menyebabkan keresahan, kerugian serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan sekitar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud bau menyengat adalah bau busuk atau bau yang tidak sedap yang dapat meresahkan, dan membuat tidak nyaman lingkungan sekitar sehingga mengakibatkan berubahnya suatu kondisi alam/ruang yang bersifat sementara atau berkelanjutan yang disebabkan oleh individu/kelompok dengan sengaja atau tidak disengaja yang berakibat kepada pencemaran lingkungan berupa :

1. Pencemaran udara : Terkontaminasinya kondisi udara yang berakibat terganggunya kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.
2. Pencemaran air : Terkontaminasinya kondisi air mengalir atau tidak mengalir yang berakibat kepada terganggunya kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukupjelas

- Ayat (2)
Cukupjelas
- Pasal 26
Yang dimaksud pengasuh adalah suatu jenis profesi pekerjaan menjaga (merawat), biasanya untuk menjaga anak kecil atau orang tua jompo.
- Pasal 27
Cukupjelas
- Pasal 28
Cukupjelas
- Pasal 29
Cukupjelas
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
- Pasal 31
Cukupjelas
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjelas
- Pasal 33
Cukupjelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
- Pasal 36
Cukupjelas
- Pasal 37
Ayat (1) huruf a
Cukupjelas
huruf b
Cukupjelas
huruf c

Cukupjelas
huruf d

Cukupjelas
huruf e

Cukupjelas
huruf f

Cukupjelas
Ayat (2) huruf a

Cukupjelas
huruf b

Cukupjelas
huruf c

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 40

Cukupjelas

Pasal 41

Cukupjelas